



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN 15222
TELEPON (021) 7361654; FAKSIMILE (021) 7361653; SITUS: www.pknstan.ac.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG-37/PKN/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN DIREKTUR POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN NOMOR PENG-32/PKN/2023 TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) PROGRAM STUDI DIPLOMA IV POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2023

Sehubungan dengan penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Program Studi Diploma IV Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah diumumkan dengan pengumuman Nomor PENG-32/PKN/2023 tanggal 31 Maret 2023, untuk menambah penjelasan informasi dan memperhatikan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Nomor S-118/SJ.5/2023 tanggal 12 April 2023 hal Pembatalan Rencana Kerjasama Program Pembibitan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN dan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Nomor ND-922/SJ.5/2023 tanggal 12 April 2023 hal Penyampaian Perubahan Pemda Peserta Program Kerja Sama Pembibitan PMB PKN STAN Tahun 2023, diperlukan perubahan pengumuman sebagai berikut:

1. Mengubah satu ketentuan dalam huruf B. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN, yaitu angka 11 menjadi berbunyi sebagai berikut:
 11. Khusus Jalur Afirmasi Kewilayahan ditambahkan syarat sebagai berikut:
 - a. Peserta dari Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat:
 - 1) memiliki surat keterangan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat yang menyatakan bahwa peserta merupakan peserta ADEM Provinsi Papua dan Papua Barat; dan
 - 2) memiliki orang tua (ayah atau ibu kandung) lahir di Kota/Kabupaten afirmasi yang dipilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah atau ibu kandung peserta.
Khusus provinsi pada wilayah afirmasi yang mempunyai kuota per provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, memiliki orang tua (ayah atau ibu kandung) yang lahir di **provinsi** afirmasi yang dipilih, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah atau ibu kandung peserta.

b. Peserta dari Afirmasi non-ADEM:

- 1) telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat di Kota/Kabupaten afirmasi yang dipilih;

Khusus provinsi pada wilayah afirmasi yang mempunyai kuota per provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat di **provinsi** afirmasi yang dipilih; dan

- 2) memiliki orang tua (ayah atau ibu kandung) yang lahir di Kota/Kabupaten afirmasi yang dipilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah atau ibu kandung peserta;

Khusus provinsi pada wilayah afirmasi yang mempunyai kuota per provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur memiliki orang tua (ayah atau ibu kandung) yang lahir di **provinsi** afirmasi yang dipilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah atau ibu kandung peserta.

2. Mengubah Lampiran II mengenai DAFTAR KERJA SAMA PEMBIBITAN, menjadi berbunyi sebagai berikut:

No	Pemerintah Daerah	Kuota
1	Kabupaten Bojonegoro	10
2	Kabupaten Jember	10
3	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	10
4	Kabupaten Mahakam Ulu	10
5	Kabupaten Timor Tengah Selatan	10
6	Kota Cirebon	10
Jumlah		60

Bagi pendaftar yang telah melakukan pendaftaran dengan memilih jalur pembibitan Kabupaten Kepulauan Meranti sampai dengan pengumuman ini diterbitkan dan masih berminat mengikuti tahapan SPMB PKN STAN Tahun 2023, harus melakukan penyesuaian pendaftaran menjadi jalur reguler dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam jalur reguler tersebut.

3. Menambahkan satu ketentuan baru dalam huruf J.LAIN-LAIN, yaitu angka 17 yang berbunyi sebagai berikut:

17. Dalam hal pendaftar dan/atau orang tua pendaftar mengalami kehilangan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pendaftar dan/atau orang tua pendaftar dapat menggantikannya dengan Surat Keterangan Pengganti KTP yang minimal diterbitkan oleh kepala desa atau lurah atau yang disebut dengan nama lain dan setara dengan kepala desa atau lurah, setempat sesuai dengan KTP pendaftar dan/atau orang tua pendaftar diterbitkan.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 13 April 2023
Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN



Ditandatangani secara elektronik
Rahmadi Murwanto

